



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (58 tahun), agama Islam, NIK:

xxxxxxx pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut Pemohon I;

Kamaria Akase binti Hasan Akase, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (56 tahun), NIK: xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan calon suami isteri serta orang tua calon suami di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 3 Januari 2022 dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1982, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah satunya bernama xxxxxxxx yang lahir di Desa xxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxx Umur 17 (tujuh belas) tahun, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 4 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama xxxxxxxx tempat tanggal lahir Desa xxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxx (24 tahun), Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Nelayan, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.1.500.000 (Satu Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan XXXXXXXX dan XXXXXXXX karena keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat sekali;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan ketika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXX tanggal 29 Desember 2021, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan hukum ;

Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama cq hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang, kemudian Hakim menasihati Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan ;

Bahwa anak Para Pemohon, XXXXXXXX, dan calon suaminya, XXXXXXXX, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Keduanya telah membina hubungan pacaran selama kurang lebih 4 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Para Pemohon maupun pihak keluarga calon suami ;
- Calon suami anak Para Pemohon siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Iwan Rajak bin Rajak Abdul dan Yasni Iding binti Habir Iding, juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor XXXXXXXX, tanggal 29 Desember 2021, telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 10 Desember 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 12 Desember 2012, telah dinazegelen

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI telah dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;

4. Surat Keterangan Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. calon isteri Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. calon isteri tertanggal 27 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Calon Suami Nomor 7xxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo, tanggal 29 Nopember 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxx umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala xxxxxxxx, alamat di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama xxxxxxxxdengan calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxx, karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat dekat sekali serta sering jalan berdua-duaan;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun yakni baru berumur kurang lebih 17 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah tidak sekolah, anak para Pemohon dan calon suaminya hanya sampai tingkat SD;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suamiya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak para Pemohon dan calon suamiya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suamiya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suamiya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala XXXXXXXX, alamat di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Pemohon I;
- Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suamiya, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sering pergi berdua;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon dan calon suamiya sudah tidak sekolah,

setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sampai tingkat SD;

- Bahwa anak para Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup dan siap menikah dengan calon suamiya ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja, yang saksi tahu calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari pekerjaan calon suami anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suamiya, melainkan keduanya sudah saling mencintai ;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suamiya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni baru berumur kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suamiya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suamiya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Bolaang Uki secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena usia anak Para Pemohon masih kurnag lebih 17 tahun atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama 4 bulan dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan bahkan para Pemohon khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang merupakan akta autentik dan mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), kecuali dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu :

- Bukti bertanda P.1 mengenai surat dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor XXXXXXXX, tanggal 29 Desember 2021 tentang penolakan pernikahan ;
- P.5 dan P.6 mengenai pencantuman tanggal lahir anak Para Pemohon (XXXXXXX) yang dapat diartikan bahwa anak Para Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 5 bulan, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

dikuatkan lagi bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.2, P.3 dan P.4 yang sesuai kenyataan tempat tinggal Para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bolaang Uki (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX memiliki jenjang pendidikan terakhir sampai tingkat SD dan saat ini anak para Pemohon tersebut sudah tidak melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.8, maka calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX, berumur 24 tahun, sehingga tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dan kondisi anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon sebagaimana posita para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama xxxxxxxx, umur 17 tahun 5 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx, yang berumur 24 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak ;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya pendidikan terakhirnya adalah tingkat SD, dan saat ini keduanya tidak melanjutkan pendidikannya bahkan calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan karena anak Para Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Para Pemohon dan

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan yang sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan bahkan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hubungan yang sangat erat selama kurang lebih 4 bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan, keduanya telah sepakat untuk menikah bahkan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak para Pemohon tersebut para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah para Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 Keputusan mengenai usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak para Pemohon pada usia 17 tahun 5 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, disamping itu calon suaminya telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* :

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan selanjutnya kepada XXXXXXXX, diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut dan demi untuk efektifitas suatu penetapan, maka Hakim perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX untuk melaksanakan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 315.000,- (*tiga ratus lima belas ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Uten Tahir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal., dan dibantu oleh Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.H

Uten Tahir, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,-
b. Panggilan I	Rp	20.000,-
c. Redaksi	Rp	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
4. Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah	Rp	315.000,-
---------------	----	-----------

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)